Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)

E-ISSN: 2986-9528| P-ISSN: 2986-9439
Website https://ejournal.lapad.id/index.php/pjpi

Open Access under CC BY NC SA
Copyright © 2026, Octavia Bilia Bilia Siregar, et.al

Vol. 4, No. 3, 2026, 2041-2054
DOI:https://doi.org/10.61930/pjpi.v4i3.

Pendidikan Moral sebagai Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Mahasiswa

Octavia Bilia Bilia Siregar[1)], Sri Yunita[2)], Indah Nabila Putri[3)], Siti Alvi Husni Tanjung[4)], Ignasia Romarito Sinurat[5)]
[1,2,3,4,5)] Universitas Negeri Medan, Kabupaten Deli Serdang, Indonesia

*Corresponding Author: ochasiregar222@gmail.com, sr.yunita@unimed.ac.id, indhnbll@gmail.com, sitialvihusnitanjung@gmail.com, ignasiasinurat8@gmail.com

Abstract

Student legal awareness remains problematic, evidenced by instances of plagiarism, exam cheating, and violations of regulations indicating that knowledge of rules is not always matched by actual compliance. Social changes driven by globalization have placed pressure on moral values, yet moral education in higher education institutions tends to prioritize the mastery of knowledge. This study aims to analyze the role of moral education in shaping students' legal awareness. A qualitative approach was employed, utilizing a literature review of laws, regulations, books, and scholarly articles; the data were analyzed via content analysis and validated through source triangulation. The findings indicate that moral education instills an understanding of legal values, fosters compliance rooted in genuine awareness rather than fear of sanctions, and cultivates a sense of responsibility within society. Effective moral education integrates cognitive, affective, and psychomotor development through habituation, role modeling, and a citizenship-based approach. The study concludes that higher education institutions must strengthen comprehensive moral development to produce students who possess integrity and legal awareness in both their academic and social lives.

Keywords: *Moral Education; Legal Awareness; University Students; Character Education*

Abstrak

Kesadaran hukum mahasiswa masih menghadapi persoalan, ditandai plagiarisme, kecurangan ujian, dan pelanggaran tata tertib yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang aturan belum selalu diikuti penerapannya. Perubahan sosial akibat globalisasi turut menekan nilai moral, sementara pendidikan moral di perguruan tinggi masih cenderung menitikberatkan penguasaan pengetahuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan moral dalam membentuk kesadaran hukum mahasiswa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta buku dan artikel ilmiah, dianalisis melalui analisis isi dan diperiksa dengan triangulasi sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan moral menanamkan pemahaman nilai hukum, membentuk kepatuhan yang bersumber dari kesadaran, bukan ketakutan terhadap sanksi, serta menumbuhkan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan moral yang efektif mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terpadu melalui pembiasaan, keteladanan, dan pendekatan kewarganegaraan. Simpulan penelitian ini mengemukakan bahwa perguruan tinggi perlu memperkuat pembinaan moral menyeluruh agar menghasilkan mahasiswa berintegritas dan sadar

hukum dalam kehidupan akademik dan sosial.

Kata Kunci: *Pendidikan Moral; Kesadaran Hukum; Mahasiswa; Pendidikan Karakter*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat sangat bergantung pada kepatuhan warga negara terhadap aturan yang berlaku (Indra, 2020). Kepatuhan itu sendiri tidak lahir dari satu sumber. Soekanto (1982) membedakan kesadaran hukum sebagai pemahaman dan penghargaan terhadap nilai hukum dari kepatuhan hukum sebagai perilaku yang tampak. Orang dapat patuh tanpa sadar, misalnya karena takut dihukum, dan perbedaan inilah yang membuat penegakan hukum tidak pernah cukup bertumpu pada peraturan dan sanksi. Rahardjo (2006) menegaskan bahwa hukum pada hakikatnya dijalankan oleh manusia, sehingga kualitas pelaksanaannya ikut ditentukan oleh sikap dan kesadaran orang-orang yang hidup di bawahnya. Temuan Tyler (2006) memperkuat hal tersebut. Orang cenderung menaati hukum ketika menilainya sah dan adil, bukan semata-mata karena takut pada hukuman. Dengan demikian, kesadaran hukum yang bersumber dari dalam diri menjadi fondasi penting bagi efektivitas hukum.

Pentingnya fondasi tersebut terasa nyata pada kelompok mahasiswa. Sebagai kelompok terdidik, mahasiswa diharapkan berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan pengontrol sosial (*social control*), yang menuntut keteladanan dalam kepatuhan terhadap aturan, baik di lingkungan akademik maupun di tengah masyarakat (Jannah & Sulianti, 2021). Kenyataannya, harapan ini belum sepenuhnya tercapai. Pelanggaran yang masih ditemukan antara lain plagiarisme (Lisa, dkk., 2023), kecurangan dalam ujian, pelanggaran tata tertib perguruan tinggi (Retnowati, dkk., 2023), dan pelanggaran lalu lintas. Persoalan ini bukan fenomena lokal. Tinjauan McCabe, dkk. (2001) selama satu dekade menunjukkan bahwa ketidakjujuran akademik merupakan masalah yang konsisten di berbagai perguruan tinggi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan tentang aturan belum otomatis diikuti kesadaran untuk menerapkannya dalam perilaku sehari-hari.

Kesenjangan antara mengetahui dan melakukan ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang menyertai globalisasi. Astuti, dkk. (2022) menjelaskan bahwa globalisasi yang berlangsung cepat dan intensif memengaruhi perhatian masyarakat terhadap nilai moral yang tercermin dalam perilaku. Budaya instan dan persaingan yang

makin ketat dapat mendorong individu mengutamakan kepentingan pribadi, mengurangi empati, dan melemahkan kepedulian terhadap sesama. Tekanan ini terasa lebih berat bagi mahasiswa karena mereka berada pada fase dewasa awal. Arnett (2000) menyebut fase ini sebagai masa eksplorasi identitas dan ketidakstabilan, ketika individu mulai mengambil keputusan sendiri tetapi belum sepenuhnya mantap dalam pegangan nilainya. Apabila penguatan nilai moral tidak mengimbangi perubahan tersebut, penghargaan terhadap norma yang berlaku berpotensi menurun. Karena itu, diperlukan pendidikan moral yang membekali individu menghadapi persaingan tanpa mengesampingkan kepedulian, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain.

Pendidikan moral pada dasarnya adalah proses penanaman nilai agar individu mampu membedakan perilaku baik dan buruk serta mengarahkan tindakannya sesuai norma. Prosesnya tidak berhenti pada pengetahuan tentang aturan, tetapi mencakup pemahaman nilai yang mendasarinya dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari (Murjani & Nurjaman, 2022). Durkheim (1961) telah lama menekankan bahwa pendidikan moral membentuk disiplin dan keterikatan individu pada kelompok sosialnya, dua unsur yang juga menopang ketaatan pada hukum. Lickona (1991) merumuskan bahwa karakter yang baik mencakup mengetahui kebaikan, menginginkan kebaikan, dan melakukan kebaikan. Rumusan ini sejalan dengan Zubaedi (2011), yang memandang pendidikan karakter sebagai upaya membentuk kebiasaan, bukan hanya menambah pengetahuan. Gagasan tersebut juga selaras dengan arah pembangunan pendidikan nasional. Wahyuni (2021) menjelaskan bahwa pengembangan potensi manusia mencakup dimensi afektif (keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, budi pekerti, kepribadian, dan nilai estetis), kognitif (kemampuan berpikir, intelektualitas, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi), dan psikomotorik (keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kemampuan kinestetis). Dalam konteks kesadaran hukum, keseimbangan ketiganya diperlukan agar individu tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga bersikap menghargainya dan mampu menerapkannya dalam tindakan nyata.

Kajian psikologi moral membantu menjelaskan mengapa keseimbangan itu sulit dicapai. Kohlberg (1981) memandang penalaran moral berkembang bertahap, dari kepatuhan yang digerakkan oleh hukuman menuju kepatuhan yang berlandaskan prinsip. Perbedaan tahap ini berimplikasi langsung pada alasan seseorang menaati hukum. Namun, penalaran yang matang belum menjamin perilaku yang bermoral. Rest (1986)

mengajukan model empat komponen moral, yaitu kepekaan, penilaian, motivasi, dan karakter, yang kemudian diuraikan Narvaez dan Rest (1995) sebagai syarat bagi seseorang untuk benar-benar bertindak secara moral. Kegagalan pada salah satu komponen dapat membuat orang yang paham aturan tetap melanggarnya. Haidt (2001) menambahkan bahwa penilaian moral sering didahului intuisi dan emosi, bukan hanya pertimbangan rasional. Sementara itu, Bandura (1991) menunjukkan bahwa perilaku moral diatur oleh mekanisme pengaturan diri, dan Bandura, dkk. (1996) memperlihatkan bahwa mekanisme ini dapat dilonggarkan melalui pembenaran moral, penyangkalan tanggung jawab, atau penyalahan korban. Temuan-temuan ini membantu memahami pelanggaran mahasiswa seperti plagiarisme dan kecurangan ujian, yang kerap dibenarkan sendiri oleh pelakunya padahal mereka mengetahui aturannya.

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menempatkan pengembangan mahasiswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab sebagai bagian penting dari tujuan pendidikan tinggi (Fauzi, 2020). Upaya ini dapat ditempuh melalui pembelajaran, keteladanan dosen, budaya akademik yang positif, dan kegiatan kemahasiswaan yang menanamkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta penghormatan terhadap aturan. Tinjauan Berkowitz dan Bier (2004) tentang pendidikan karakter menunjukkan bahwa program yang dirancang menyeluruh dan melibatkan seluruh unsur lingkungan belajar lebih menjanjikan daripada pengajaran nilai yang terpisah dari praktik. Akan tetapi, pendidikan moral di perguruan tinggi masih cenderung menitikberatkan penguasaan pengetahuan, sehingga pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan ketaatan hukum belum optimal (Rahman, 2023).

Uraian tersebut menunjukkan adanya masalah mendesak sekaligus potensi penelitian. Pelanggaran peraturan masih terjadi di kalangan mahasiswa; perubahan sosial memberi tekanan pada nilai moral, dan pendidikan moral di perguruan tinggi belum cukup memupuk sikap serta kebiasaan tunduk pada hukum. Meskipun pendidikan moral dan kesadaran hukum telah banyak dibahas secara terpisah, penelitian yang secara khusus menghubungkan keduanya pada mahasiswa masih terbatas. Tanpa pemahaman jelas tentang bagaimana pendidikan moral memengaruhi kesadaran hukum, upaya pembinaan di kampus dapat terhenti hanya pada sosialisasi aturan dan penegakan sanksi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis peran pendidikan moral dalam membentuk

kesadaran hukum mahasiswa. Diharapkan hasil kajian dapat berkontribusi bagi perguruan tinggi dan pendidik dalam merancang strategi pembinaan moral yang menghasilkan mahasiswa yang berintegritas, bertanggung jawab, dan sadar hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu membangun pemahaman konseptual mengenai hubungan antara pendidikan moral, kesadaran hukum, dan tanggung jawab sosial, bukan mengukur hubungan tersebut secara statistik (Creswell & Poth, 2018). Studi kepustakaan dianggap sesuai karena seluruh bahan kajian berupa gagasan, konsep, dan ketentuan normatif yang telah terdokumentasi, sehingga penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data primer di lapangan. Zed (2004) menjelaskan bahwa studi kepustakaan tidak sekadar kegiatan membaca, tetapi rangkaian proses mengumpulkan, mencatat, dan mengolah bahan pustaka sebagai sumber data penelitian. Sumber data terdiri atas peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, serta data sekunder berupa buku dan artikel ilmiah tentang pendidikan moral, pendidikan karakter, kesadaran hukum, dan tanggung jawab sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi pustaka, yakni mengidentifikasi, memilih, dan mencatat bagian literatur serta regulasi yang relevan dengan fokus kajian (Bowen, 2009). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan makna teks secara sistematis (Krippendorff, 2019). Analisis ini mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan sebagaimana model interaktif Miles dan Huberman (1994). Pada tahap reduksi, peneliti memilah gagasan yang berkaitan langsung dengan peran pendidikan moral dalam pembentukan kesadaran hukum. Hasil pemilahan itu kemudian disajikan secara naratif sebelum ditarik simpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai literatur dan regulasi untuk memastikan konsistensi serta mengurangi bias dari satu sumber (Patton, 1999). Dengan cara ini, simpulan yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu pandangan, melainkan pada kesesuaian antarsumber yang telah diperiksa.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Moral

Moral berasal dari bahasa Latin *moralitas* yang berkaitan dengan prinsip dan nilai etika. Istilah ini berakar dari kata *mos* atau *moris* yang bermakna kebiasaan, adat, atau tradisi. Moral menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia karena menjadi pedoman untuk menimbang perilaku yang baik dan buruk. Individu yang tidak memiliki pertimbangan moral cenderung kehilangan pegangan nilai dalam berperilaku di lingkungan sosial. Karena itu, pendidikan moral dan penguatan karakter diperlukan untuk membentuk generasi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berakhlak baik. Pendidikan moral tidak hanya mengajarkan kemampuan membedakan tindakan yang benar dan salah, tetapi juga mengembangkan nilai etika, sikap positif, dan kepedulian terhadap diri sendiri maupun orang lain (Fatonah, dkk., 2023).

Posisi pendidikan moral dalam sistem pendidikan di berbagai negara menguatkan hal tersebut. Sari dan Yana (2026) menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya diarahkan pada pengembangan kemampuan kognitif peserta didik, tetapi juga pada pembentukan karakter sebagai bagian dari pembangunan generasi bangsa. Nilai kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kepedulian perlu ditanamkan secara berkelanjutan, terutama di tengah perubahan sosial yang semakin cepat akibat globalisasi. Berkowitz (2011) menegaskan bahwa pendidikan nilai yang efektif tidak bertumpu pada satu metode, melainkan pada kombinasi strategi yang saling menopang, mulai dari pembelajaran, budaya institusi, hingga hubungan antarpersonal di lingkungan belajar.

Globalisasi menghadirkan tantangan bagi perkembangan moral dan karakter masyarakat. Sembiring, dkk. (2025) mengidentifikasi lima dampak negatif globalisasi, yaitu: (1) melemahnya penghargaan terhadap nilai moral dan tradisional; (2) berkembangnya kebebasan yang berpotensi mendorong perilaku menyimpang pada generasi muda; (3) meningkatnya individualisme dan orientasi pada kepentingan pribadi; (4) berkembangnya budaya instan yang membuat seseorang kurang menghargai proses dan usaha; serta (5) menurunnya integritas akibat penguatan pola hidup individualistis dan materialistis. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendidikan karakter untuk mempertahankan moral, tanggung jawab, integritas, dan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perubahan global.

Urgensi tersebut juga ditegaskan Lickona (2012) melalui lima alasan utama, yaitu: (1) adanya kebutuhan untuk membentuk individu yang berkarakter baik; (2) penanaman nilai

moral dan kebenaran diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat yang berintegritas; (3) pendidikan karakter dapat membantu mengurangi konflik akibat perbedaan nilai; (4) kehidupan demokratis membutuhkan warga negara yang bertanggung jawab; dan (5) pendidikan karakter merupakan upaya yang dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Dalam proses pembentukan, pendidikan karakter terdiri dari tiga unsur utama: pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral (Utami & Harmanto, 2022). Ketiga unsur ini harus dikembangkan secara bersamaan supaya peserta didik tidak sekadar memahami nilai-nilai baik, melainkan juga mampu merasakan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lapsley dan Narvaez (2006) menegaskan bahwa pendidikan karakter bertujuan membangun identitas moral serta kebiasaan bertindak, bukan hanya sekadar menyampaikan informasi nilai. Salah satu elemen penting adalah keteladanan. Menurut Bandura (1977), sebagian besar perilaku dipelajari lewat pengamatan model, sehingga sikap dan tindakan guru serta dosen menjadi contoh nyata bagi peserta didik. Unsur lain yang saling terhubung mencakup kurikulum berbasis nilai, lingkungan belajar yang mendukung, partisipasi keluarga, dan penguatan nilai spiritual. Dengan demikian, pendidikan moral dan karakter tidak hanya mencegah perilaku menyimpang, melainkan juga membentuk individu yang bertanggung jawab secara sosial dan moral, serta mampu berperan sebagai warga negara dan anggota masyarakat global yang baik (Ramadani, dkk., 2025).

Hakikat Kesadaran Hukum

Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu dimulai dari makna hukum itu sendiri. Secara etimologis, kata *hukum* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk tunggal dari *ahkam* (jamak) yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengandung pengertian aturan yang memiliki kekuatan memaksa. Dalam tradisi Latin, istilah *recht* berasal dari kata *rectum* yang berarti bimbingan, tuntunan, atau pemerintahan, dan berkaitan dengan kata *rex*, yaitu pihak yang bertugas membimbing atau memerintah. *Rex* juga dapat diartikan sebagai raja yang memiliki *regimen*, yaitu pemerintahan atau kerajaan. Adapun kata *ius* dalam bahasa Latin berarti hukum dan berasal dari kata *iubere* yang berarti mengatur atau memerintah. Pengertian mengatur dan memerintah itu berlandaskan pada kewibawaan, dan karena itu *ius* berkaitan erat dengan *iustitia* yang berarti keadilan (Lubis

& Fahmi, 2021).

Dari asal-usul tersebut terlihat bahwa hukum tidak terpisahkan dari keadilan. Pada dasarnya, hukum berfungsi sebagai panduan agar kehidupan sosial dapat berjalan teratur. Diharapkan keberadaan hukum memberi manfaat dan dapat dilaksanakan secara efektif, sementara pemanfaatan hukum adalah proses memaksimalkan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan hukum adalah melindungi kepentingan manusia, sehingga tujuan tersebut menjadi arah yang hendak diwujudkan melalui hukum sebagai instrumen pengaturan perilaku masyarakat (Afifah & Warjiyati, 2024). Dalam studi hukum di Indonesia, tujuan tersebut biasanya dirumuskan dalam tiga nilai dasar: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Mertokusumo, 2005). Rumusan ini sesuai dengan gagasan Radbruch (2006) bahwa hukum yang baik harus menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, dan tidak boleh mengorbankan salah satunya secara berlebihan.

Setelah memahami hakikat hukum, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana masyarakat menyikapinya. Kesadaran hukum merupakan upaya pemberdayaan individu mengenai berbagai persoalan hukum. Kesadaran ini berperan dalam membangun budaya hukum, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum, serta memperkuat prinsip supremasi hukum. Upaya meningkatkannya sering dikaitkan dengan pendidikan hukum publik yang dalam konteks tertentu beririsan dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan hukum publik mencakup kegiatan untuk membangun kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam memahami hukum dan sistem peradilan, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pendidikan hukum (Alika & Rawita, 2022). Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai pedoman yang menciptakan kewajiban mengikat dan menuntut tanggung jawab setiap individu (Muthahir & Fuadi, 2020).

Pemahaman tersebut bersifat subjektif karena setiap orang memaknai hukum melalui pengalamannya. Ewick dan Silbey (1998) menyebut gejala ini sebagai *legal consciousness*, yaitu cara orang memahami dan memberi makna pada hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum menunjukkan bagaimana seseorang memahami hukum dan institusi hukum, termasuk pemahaman yang memberi makna pada pengalaman dan tindakannya dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, sejumlah faktor dapat menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum, antara lain:

(1) adanya ketidakpastian hukum; (2) peraturan yang bersifat statis; dan (3) tidak efisiennya cara yang digunakan masyarakat dalam mempertahankan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum juga dipengaruhi kualitas hukum itu sendiri. Fuller (1969) berpendapat bahwa hukum yang dibuat secara jelas, dipublikasikan, konsisten, dan dapat dipatuhi memiliki moralitas internalnya sendiri, dan moralitas itulah yang membuat orang lebih mudah menaatinya. Kesadaran hukum menjadi bagian penting dalam pranata hukum karena memberi daya dorong bagi kepatuhan. Semakin rendah kesadaran hukum seseorang, semakin besar kecenderungannya melakukan pelanggaran, dan sebaliknya, semakin tinggi kesadaran hukumnya, semakin besar pula kecenderungannya menaati hukum yang berlaku (Triwahyuningsih & Darojat, 2025).

Untuk memastikan sistem hukum berfungsi dengan baik, penting memperkuat kesadaran hukum melalui pemahaman dan pengajaran tentang hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum, masyarakat diharapkan dapat menilai hak dan tanggung jawabnya serta bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, sekadar memahami hukum saja tidak cukup; di sinilah pendidikan moral memainkan peran penting.

Pendidikan Moral terhadap Kesadaran Hukum

Implementasi nilai moral dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia merupakan wujud nyata dari tujuan hukum nasional yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan peraturan tertulis, tetapi juga memiliki fungsi etis dalam menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sosial. Keadilan menjadi landasan penting penegakan hukum karena hukum harus melindungi martabat manusia dan menjamin pemenuhan hak warga negara. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum perlu memperhatikan nilai moral dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga memberikan perlakuan yang manusiawi (Julio, dkk., 2025).

Nilai-nilai tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya. Pembentukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat membutuhkan proses pembiasaan yang berkelanjutan. Pendidikan moral bertujuan membentuk individu agar mampu menyesuaikan perilakunya dengan nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial. Untuk itu diperlukan pengondisian moral (*moral conditioning*) dan latihan moral (*moral training*) sebagai upaya membangun kebiasaan berperilaku sesuai aturan, sehingga individu tidak

hanya mengetahui aturan tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Murjani & Nurjaman, 2022).

Pentingnya proses bertahap ini selaras dengan tahap-tahap perkembangan moral Kohlberg. Pada tahap penalaran prakonvensional (*preconventional reasoning*), penilaian moral seseorang sangat dipengaruhi oleh konsekuensi luar, khususnya hukuman dan penghargaan (Kohlberg & Hersh, 1977). Di sini, kepatuhan terhadap aturan tidak muncul dari kesadaran pribadi tentang nilai moral, melainkan dari keinginan memperoleh penghargaan atau menghindari hukuman. Kelman (1958) menjelaskan perbedaan alasan kepatuhan ini melalui tiga proses perubahan sikap: kepatuhan (*compliance*) yang didorong oleh ganjaran dan hukuman, identifikasi, dan internalisasi, di mana perilaku dilakukan karena selaras dengan nilai yang dianut. Hanya pada tahap internalisasi kepatuhan cenderung bertahan tanpa pengawasan. Ryan dan Deci (2000) menambahkan bahwa nilai yang diinternalisasi dan dirasakan sebagai milik sendiri menghasilkan regulasi perilaku yang lebih otonom dan stabil dibandingkan perilaku yang didorong tekanan eksternal. Oleh karena itu, pendidikan moral yang tepat diperlukan untuk membantu individu mengembangkan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai moral secara bertahap.

Agar proses tersebut terarah, pendidikan moral perlu menyentuh ranah yang utuh. Menurut Anisa dan Firman (2025), pendidikan moral yang efektif mengembangkan tiga aspek secara terpadu, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan memahami dan menganalisis nilai hukum serta keadilan. Aspek afektif menumbuhkan kesadaran, empati, dan kepedulian terhadap nilai moral, sedangkan aspek psikomotorik berkaitan dengan kemampuan menerapkan nilai tersebut dalam perilaku nyata. Integrasi ketiganya membantu peserta didik membangun kesadaran hukum sekaligus mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Dengan integrasi itu, pendidikan moral dan karakter berperan menumbuhkan kesadaran sekaligus kepatuhan terhadap hukum. Ketika seseorang memiliki dasar moral yang lemah, kepatuhan terhadap aturan cenderung hanya didorong rasa takut terhadap hukuman atau sanksi. Sebaliknya, pendidikan moral yang baik membantu individu memahami alasan di balik suatu aturan, sehingga kepatuhan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab pribadi (Alika & Rawita, 2022).

Berdasarkan pembahasan tersebut, pendidikan moral memiliki beberapa fungsi

penting dalam meningkatkan kesadaran hukum, yaitu:

1. Menanamkan pemahaman nilai hukum, seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak orang lain.
2. Membentuk kepatuhan terhadap aturan berdasarkan kesadaran dan pemahaman, bukan hanya karena takut terhadap sanksi.
3. Mengembangkan kemampuan moral dalam membedakan tindakan yang baik dan buruk serta mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan.
4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap aturan dan dampak perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Mendorong penerapan nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.
6. Membangun sikap menghargai keadilan dan hak orang lain sebagai dasar terbentuknya perilaku yang sadar dan taat hukum.

Fungsi-fungsi tersebut dapat direalisasikan secara konkret pada mahasiswa melalui pendekatan kewarganegaraan. Pendidikan moral melalui pendekatan ini mampu membentuk kesadaran hukum yang kuat pada mahasiswa sehingga meningkatkan ketaatan terhadap norma dan perundang-undangan (Waruwu, dkk., 2025). Penerapannya terlihat pada sikap mahasiswa dalam mematuhi peraturan akademik, menghargai hak dan pendapat orang lain, menghindari tindakan yang melanggar hukum, serta menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara, seperti menggunakan hak pilih secara bijak dan mematuhi peraturan lalu lintas.

SIMPULAN

Pendidikan moral berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum mahasiswa karena menggeser dasar kepatuhan dari rasa takut terhadap sanksi menjadi pemahaman dan tanggung jawab pribadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga membawa nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang menuntut kesadaran dari setiap individu. Pendidikan moral yang efektif perlu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terpadu agar mahasiswa tidak hanya memahami aturan, tetapi juga menghayati dan menerapkannya. Proses ini berlangsung bertahap melalui pembiasaan, keteladanan, dan internalisasi nilai, sehingga kepatuhan dapat bertahan meskipun tanpa pengawasan.

Melalui pendekatan kewarganegaraan, fungsi tersebut tampak dalam sikap mahasiswa menaati peraturan akademik, menghargai hak orang lain, dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara.

Berdasarkan temuan tersebut, perguruan tinggi disarankan tidak membatasi pendidikan moral pada penguasaan pengetahuan, melainkan memadukannya dengan pembelajaran, keteladanan dosen, budaya akademik yang positif, dan kegiatan kemahasiswaan yang melatih kejujuran dan disiplin. Pembaca, khususnya pendidik dan mahasiswa, diharapkan menjadikan nilai moral sebagai dasar dalam menaati aturan, bukan sekadar menghindari hukuman. Penelitian ini berbasis studi kepustakaan sehingga belum menguji hubungan antara pendidikan moral dan kesadaran hukum secara empiris pada mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran, misalnya survei atau wawancara mendalam, untuk mengukur pengaruh pendidikan moral terhadap kesadaran hukum. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan efektivitas berbagai strategi pembinaan moral di perguruan tinggi dengan karakteristik mahasiswa yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. *American Psychologist, 55*(5), 469–480. https://doi.org/10.1037//0003-066X.55.5.469

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.

Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of moral thought and action. Dalam W. M. Kurtines & J. L. Gewirtz (Eds.), *Handbook of moral behavior and development* (Vol. 1, hlm. 45–103). Lawrence Erlbaum.

Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (1996). Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency. *Journal of Personality and Social Psychology, 71*(2), 364–374. https://doi.org/10.1037/0022-3514.71.2.364?urlappend=%3Futm_source%3Dresearchgate.net%26utm_medium%3Darticle

Berkowitz, M. W. (2011). What works in values education. *International Journal of Educational Research, 50*(3), 153–158. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2011.07.003

Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2004). Research-based character education. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 591*(1), 72–85. https://doi.org/10.1177/0002716203260082

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Durkheim, E. (1961). *Moral education*. Free Press.

Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The common place of law: Stories from everyday life*. University of Chicago Press.

Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.

Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment. *Psychological Review, 108*(4), 814–834. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-295X.108.4.814

Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. *Journal of Conflict Resolution, 2*(1), 51–60. https://doi.org/10.1177/002200275800200106

Kohlberg, L. (1981). *Essays on moral development, Vol. 1: The philosophy of moral development*. Harper & Row.

Kohlberg, L., & Hersh, R. H. (1977). Moral development: A review of the theory. *Theory Into Practice, 16*(2), 53–59. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/00405847709542675

Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.

Lapsley, D. K., & Narvaez, D. (2006). Character education. Dalam W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), *Handbook of child psychology* (6th ed., Vol. 4, hlm. 248–296). Wiley.

Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.

McCabe, D. L., Treviño, L. K., & Butterfield, K. D. (2001). Cheating in academic institutions: A decade of research. *Ethics & Behavior, 11*(3), 219–232. https://doi.org/10.1207/S15327019EB1103_2

Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.

Narvaez, D., & Rest, J. (1995). The four components of acting morally. Dalam W. M. Kurtines & J. L. Gewirtz (Eds.), *Moral development: An introduction* (hlm. 385–400). Allyn & Bacon.

Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. *Health Services Research, 34*(5, Pt. 2), 1189–1208.

Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946) [B. L. Paulson & S. L. Paulson, Penerj.]. *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Rest, J. R. (1986). *Moral development: Advances in research and theory*. Praeger.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist, 55*(1), 68–78. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.55.1.68

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.

Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.

Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Zubaedi. (2011). *Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Kencana.